



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 95 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN BIDAN TERAMPIL PADA SEKSI KEPERAWATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
ATAS NAMA NASYANTI, A.Md.Keb.

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 824.2/1580/2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil tanggal 19 Februari 2024, Pegawai Negeri Sipil atas nama NASYANTI, A.Md.Keb. terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf n angka 1 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi atas dasar keputusan mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Bidan Terampil pada Seksi Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas atas nama NASYANTI, A.Md.Keb.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1764);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 824.2/1580/2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil tanggal 19 Februari 2024;

2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 060/303/Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil :
- 1. Nama : NASYANTI, A.Md.Keb.
 - 2. NIP : 198608222017042008
 - 3. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 22 Agustus 1986
 - 4. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Pengatur Tk.I (II/d)/1Oktober 2021
 - 5. Jabatan Lama : Bidan Terampil
 - 6. Unit Kerja Lama : Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Purwanegara I
 - 7. Instansi : Pemerintah Kab. Banjarnegara

terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 diangkat dalam Jabatan Bidan Terampil pada Seksi Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas dengan angka kredit 43.009 (empat puluh tiga koma nol nol sembilan) dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan.

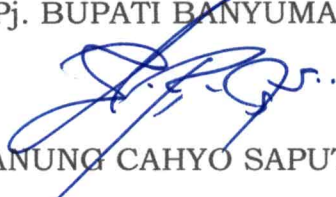
KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Asminum sekda	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kepala BKPSDM	
5.	Kabid MP	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 FEB 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

